

YOGI PRASETYO

by PERPUSTAKAAN UMPO

Submission date: 27-Aug-2020 01:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 1374768546

File name: 6160-26734-2-PB.pdf (396.21K)

Word count: 7731

Character count: 51721

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA HUKUM INTEGRAL INDONESIA

Yogi Prasetyo

yogiprasetyomadiun@gmail

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan paradigma hukum integral yang dikonstruksikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan pendekatan filsafat. Data-data dalam penelitian seperti; buku, jurnal, artikel dan berbagai karya ilmiah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, hermeneutik dan heuristik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya menjadikan Pancasila sebagai paradigma hukum integral di Indonesia, karena kedudukan strategis Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan permasalahan hukum yang sangat memerlukan pembaruan sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Hukum yang baik adalah hukum yang digali dari sumber yang otentik, yaitu hukum yang berlaku dalam kehidupan nyata sehari-hari masyarakat, bukan hukum asing yang dipaksakan berlakunya akibat dari warisan penjajah. Paradigma hukum integral Pancasila merupakan cara berpikir, bersikap dan bertindak hukum berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, musyawarah mufakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, hukum, integral, Indonesia

Abstract

This study aims to explain the integral legal paradigm that is constructed based on the values of Pancasila. In this study using literature study research methods by studying philosophy. Data in research such as; books, journals, articles and various scientific works are collected through literature studies. Data analysis techniques use descriptive analysis, hermeneutics and heuristics. Pancasila as an integral legal paradigm in Indonesia, because the strategic position of Pancasila in the life of the nation and legal issues that are indispensable in accordance with the norms that live and develop in society in accordance with the values of Pancasila. A good law is a law that was extracted from authentic sources, namely the law that applies in real daily life, not a foreign law that is enforced from the inheritance of the invaders. The Pancasila integral legal paradigm is a way of thinking, considering and acting law based on the values of the Godhead, beliefs, unity of Indonesia, deliberation and consensus and social welfare for all Indonesian people.

Keywords: Pancasila, law, integral, Indonesia

PENDAHULUAN

Hukum Indonesia menganut *civil law system*, artinya hukum positif yang berlaku adalah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sistem hukum ini didukung paradigma positivistik yang mengakibatkan hukum menjadi kaku dan sempit, karena hukum menolak pemahaman hukum di luar peraturan perundang-undangan. Sistem hukum yang dianut Indonesia ini merupakan warisan penjajah Belanda, meskipun pada dasarnya Indonesia memiliki otentisitas hukum sendiri yang bersumber dari nilai-nilai kehidupan masyarakat. Dalam memahami hukum Indonesia, keanekaragaman masyarakat merupakan karakter asli yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Perlu kebijakan hukum yang konstruktif untuk

memformulasikan hukum nasional yang tetap mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (Saptomo, 2014: 64).

Dalam sistem hukum ini, aparat penegak hukum seolah-olah hanya bekerja sebagai corong peraturan perundang-undangan. Dengan pemahaman tersebut, maka untuk menilai sesuai dengan hukum atau tidak, harus berdasarkan pada bunyi teks peraturan perundang-undangan, sekalipun hal itu dirasa sering tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Pemahaman hukum tersebut akhirnya menimbulkan berbagai masalah. Seperti kasus proses hukum terhadap Nenek Asiani yang mengambil ranting kayu jati milik perhutani, sedangkan dipihak lain terdapat seorang Gayus terpidana kasus korupsi pajak yang merugikan

negara ratusan milyar sedang asyik berjalan-jalan ke mall dan tempat hiburan olah raga internasional seperti layaknya orang yang bebas. Penegakkan hukum tersebut seperti hanya dilakukan untuk bergelut dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah hasil produk politik yang tidak lepas dari kepentingan. Bagaimana mewujudkan negara hukum, jika hukum hanya dipahami sebagai sistem formal dalam peraturan perundang-undangan yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

Pemahaman hukum yang tekstual menimbulkan multi tafsir dan persepsi, bahkan tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai bentuk negara hukum, tetapi dipihak lain dapat menimbulkan kontraproduktif dalam penegakkan hukum di Indonesia. Sudah saatnya bagi Indonesia keluar dari kungkungan sistem hukum positivistik warisan penjajah Belanda. Oleh karena itu diperlukan paradigma hukum integral yang bersumber dari nilai-nilai kehidupan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pancasila untuk mewujudkan negara hukum yang lebih baik. Dengan paradigma integral berdasarkan Pancasila akan memberikan cara pandang terhadap hukum yang lebih luas, menyeluruh dan saling terkait dalam satu kesatuan sistem.

Istilah paradigma digunakan sebagai kata yang mampu memberikan nilai semangat dan progresitas dalam melakukan kajian hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Khun (1970) dalam karyanya yang berjudul "*The Structure of Scientific Revolution*", bahwa paradigma sebagai suatu pandangan mendasar dan suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari (*a fundamental image a discipline has of its subject matter*). Paradigma juga dapat dipahami sebagai cara pandang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap dan bertindak. Cara pandang yang bersifat internal dan eksternal tersebut menjadi dasar yang sangat kuat bagi seseorang dalam melakukan segala kegiatan (Verdiansyah, Deni., 2008: 27). Selain itu, paradigma merupakan sesuatu yang memiliki unsur-unsur pokok seperti; asumsi, konsep, metode, nilai dan praktek yang digunakan dalam memandang realitas atau keyakinan (Putra, 2008). Dengan demikian, pemahaman Pancasila sebagai paradigma hukum integral Indonesia berarti menjadikan Pancasila sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak hukum untuk menghadapi segala aspek dan berbagai permasalahan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional.

Pancasila sebagai paradigma hukum di Indonesia seperti halnya dipelopori oleh Notonagoro. Menurutnya Pancasila memiliki arti penting terhadap pembentukan hukum. Pancasila sebagai falsafah kehidupan bangsa Indonesia merupakan realitas otentik hukum Indonesia. Pancasila secara yuridis telah disepakati sebagai ideologi negara Indonesia, maka juga membawa implikasi terhadap hukum yang berlaku di Indonesia harus berideologi Pancasila. Dalam hal ini Pancasila memiliki arti penting terhadap pembentukan hukum nasional. Pancasila sebagai ideologi hukum negara Indonesia artinya Pancasila bukan hanya sekedar hukum positif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi lebih dari itu sebagai suatu sistem hukum yang komprehensif dan utuh terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia (Lemhannas RI, 2012:102-105). Negara Indonesia dalam menuju peradaban masyarakat bermartabat dihadapkan pada berbagai tantangan dan pengaruh ideologi asing yang mengganggu pencapaian kebijakan (hukum) yang ditetapkan negara, sehingga diperlukan paradigma hukum integral yang bersumber dari ideologi negara Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam pembentukan sistem hukum nasional, termasuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam Pancasila, karena nilai-nilai tersebut merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari makna hakikat hidup bermasyarakat yang dicita-citakan, diharapkan dan keharusan. Menurut Notonagoro Pancasila mengandung tiga nilai utama yang penting dalam bernegara. Pertama, nilai materiil yang merupakan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia. Kedua, nilai vital yang merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan aktivitas. Ketiga, nilai kerokhanian yang merupakan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan bathiniah manusia. Nilai-nilai Pancasila tersebut pada dasarnya tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang telah diwariskan oleh para leluhur bangsa dalam menjaga pergaulan hidup bersama (Kaelan, 2004:89-90).

Dalam Negara Indonesia, menurut Kaelan Pancasila memiliki berbagai kedudukan dan fungsi yang penting. Seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut bukanlah berdiri secara sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan satu dengan lainnya. Namun bilamana dikelompokkan maka akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai Dasar Filsafat Negara dan sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia (Putriana dan Warsono, 2019:1237). Pancasila sebagai dasar filsafat negara berarti Pancasila berfungsi sebagai penopang utama dalam berpikir tentang negara. Sehingga seluruh pemikiran tentang

negara harus berdasar pada Pancasila. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup berarti menggunakan pancasila dalam melihat realitas kehidupan yang terjadi dan upaya untuk mencapai cita-cita tujuan nasional. Kedua fungsi Pancasila ini tidak lepas dari pembentukan hukum yang juga harus berorientasi pada Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup, karena hukum terkait erat dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang tercermin dari Pancasila.

Pancasila sebagai paradigma hukum integral seperti prinsip negara hukum Pancasila yang dikemukakan oleh Yudi Latif (2011:68), bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan, negara harus berdasarkan hukum yang berasas pada lima sila Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya adalah hukum tidak hanya bermakna sempit seperti yang tertulis dalam teks peraturan perundang-undangan, tetapi hukum harus dipahami luas dan mendalam terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam memahami hukum yang bersumber dari Pancasila harus melibatkan seluruh nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, karena semua itu merupakan satu kesatuan sistem kehidupan di Indonesia.

Menurut J. Asshidique (2010:71) negara hukum Pancasila disamping memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam pengertian *rechtstaat* ataupun *rule of law*, maka di sisi lain negara hukum Pancasila memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang berada di luar negeri. Seperti nilai-nilai tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip hak asasi manusia, mengutamakan persatuan dan kesatuan negara, musyawarah dalam mengambil keputusan, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdikan pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembentukan hukum tidak boleh melupakan sejarah bangsa itu sendiri, karena nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat dapat digali dan ditelusuri otentisitasnya. Sejarah bangsa Indonesia yang menunjukkan landasan dasar ideologi dan konstitusi hukum menjadi catatan penting dalam perkembangan hukum Indonesia. Proses sejarah hukum yang penting dan strategis yang terjadi pada bangsa Indonesia ini pada hakikatnya dapat dilihat dari Pancasila dan konstitusi, sehingga kedua hal ini menjadi landasan dasar yang sangat penting. Bahkan dalam suatu teori sejarah hukum, sejarah menjadi sumber hukum utama

dalam pembentuka hukum. Pemikiran ini seperti dikemukakan oleh Vlekke (2008:36) dalam bukunya yang berjudul "*nusantara: a history of Indonesia*". Dalam karyanya tersebut dijelaskan tentang gambaran berbagai peristiwa penting yang terjadi di tanah air yang mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Pancasila sebagai sumber hukum otentik juga dikemukakan oleh Mahfud MD (2007:3-5) bahwa Pancasila adalah *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia yang secara hukum menjadi aturan main bersama yang harus disepakati dalam hidup bernegara. Perjanjian luhur bangsa ini bertitik tolak dari fakta empiris tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia yang harus tetap sama-sama di hargai dan dihormati sebagai elemen-elemen sistem pembentuk negara. Pancasila menurutnya sangat cocok dengan realitas bangsa Indonesia yang plural. Dalam memahami hukum yang berdasarkan Pancasila, maka aspek integrasi menjadi sangat penting dan wajib diperhatikan. Melalui paradigma hukum integral Pancasila, hukum akan lebih utuh dan menyeluruh dalam melihat perkembangan hukum di tengah masyarakat.

Muladi (2005: 35) juga memiliki pemikiran yang sama terkait dengan Pancasila dan hukum nasional Indonesia. Dalam karyanya yang berjudul "Mengali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum", menyatakan bahwa Pancasila harus dilihat secara utuh sebagai "*national guidelines*", atau sebagai "*national standart, norms*" and "*principles*" bagi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Indonesia. Pancasila dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting, karena dengan menggunakan paradigma Pancasila dalam memahami hukum akan diperoleh suatu gambaran hukum yang utuh dan mewakili suasana empiris tentang kehidupan masyarakat Indonesia secara nasional serta memiliki pedoman-pedoman yang dapat diterima secara umum ditengah pluralitas keanekaragaman. Cara pandang ini berarti hampir sama dengan paradigma hukum integral Pancasila yang berpedoman pada pemikiran, sikap dan tingkah laku hukum yang utuh, menyeluruh dan saling terkait dalam satu sistem kesatuan

2 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, seperti membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008:3). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat yang mengandung makna sebagai

aktivitas berpikir murni (*reflective thinking*) atau kegiatan akal manusia dalam usaha mengerti secara mendalam segala sesuatu sampai ke akar-akarnya dan sebagai produk kegiatan berpikir murni atau hasil pemikiran dan penyelidikan filsafat dalam wujud ilmu, ajaran dan ideologi (Muqadas, Busro., 1989: 25). Pendekatan filsafat dilakukan untuk mengkaji tentang Pancasila sebagai paradigma hukum integral di Indonesia. Pendekatan filosofis untuk mengkaji secara mendalam pemikiran hukum sering disebut sebagai pendekatan yang tertinggi dalam ilmu hukum (Salman, Otje., 2010: 27). Pendekatan filsafat hukum sebagai pisau analisis yang mempunyai wilayah yang lebih luas dan perhatian lebih ke arah transendent dari pada ilmu hukum positif, maka filsafat hukum mempunyai wilayah lebih luas dan mendalam maknanya daripada sekedar penyelidikan tentang cara kerja hukum dalam arti peraturan perundang-undangan (Sudika., 2013:35).

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan pustaka, seperti; buku, jurnal, artikel dan berbagai karya ilmiah lain yang terkait dengan tema penelitian. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan terhadap Pancasila sebagai paradigma hukum integral di Indonesia. Teknik ini diharapkan dapat memberikan informasi, verifikasi, koreksi, pelengkap dan penjelasan secara lebih rinci (Bakker, 1990:94). Data-data yang telah terkumpul selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif, hermeneutik dan heuristik. Analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran penjelasan secara umum terkait dengan keadaan hukum di Indonesia. Analisis hermeneutik dilakukan untuk menginterpretasikan atau menafsirkan adanya hal-hal yang menyebabkan permasalahan dalam hukum yang belum jelas. Analisis heuristik dilakukan untuk menghasilkan suatu pemikiran alternatif dalam upaya memberi jalan keluar atas permasalahan tersebut dengan menggunakan Pancasila sebagai paradigma hukum integral di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia

Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam menentukan kehidupan. Berbagai dimensi dan ruang lingkup kehidupan yang ada harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan Pancasila. Bahkan sejarah awal lahirnya Negara Indonesia dimulai dari kesepakatan pembentukan Pancasila sebagai satu-

satunya asas yang menjadi pedoman bagi berjalannya semua aspek dalam kehidupan. Oleh karena itu, Pancasila pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sangat luas dan kompleks bagi bangsa Indonesia sebagaimana telah dipaparkan oleh para begawan dan cendekiawan serta tokoh bangsa ini. Akan tetapi apabila dikelompokkan kedalam beberapa bidang kajian, maka terdapat beberapa kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, seperti Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup, sebagai dasar filosofi, dan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Pemahaman Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti, bahwa segala penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada Pancasila. Indonesia sebagai suatu organisasi negara dalam mengatur dan mengurus jalannya negara harus memiliki pedoman yang berupa dasar negara Pancasila. Tanpa dasar negara yang jelas, maka negara akan terombang-ambing dalam pengaruh dan intervensi asing yang setiap saat dapat masuk. Semua elemen negara tidak boleh keluar dari pondasi utama Pancasila dalam mengaktualisasikan dirinya. Dasar negara harus dipahami sebagai wadah yang telah disepakati bersama untuk digunakan sebagai ajang melaksanakan proses kehidupan guna mencapai tujuan nasional. Oleh karena sifatnya yang fundamental, maka dasar negara bersifat wajib dan merupakan suatu keharusan (Ibrahim, Anis., 2010: 134).

Dasar negara Indonesia Pancasila menjadi pedoman pokok yang utama dalam menjalankan segala urusan pemerintahan negara. Secara normatif maupun secara teknis aplikatif, maka berbagai produk kebijakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pengaturan tentang posisi suatu organisasi kelembagaan negara dan pejabat aparatur pelaksanaannya harus berpegang pada Pancasila. Meskipun terdapat politik hukum dari setiap organ pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi tetap harus berada dalam koridor dasar negara Pancasila. Tidak menutup adanya kepentingan dalam suatu negara, karena negara bagian dari organisasi politik yang dibentuk dari hasil proses politik yang tidak mudah. Namun demikian telah disepakati bersama dalam praksis kehidupan untuk berpedoman pada satu asas Pancasila. Melalui pemahaman yang bersifat komprehensif, maka Pancasila diharapkan mampu menjadi sandaran utama dalam setiap aktivitas dan kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dalam suatu bangsa tentu memiliki ideologi yang menjadi panutan bersama. Tak terkecuali bagi bangsa Indonesia tentu juga memiliki ideologi, yaitu Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang lahir dari

sumber utama yang bersifat otentik, karena digali dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Ideologi sebagai suatu peristilahan yang menjelaskan tentang ide atau gagasan yang ideal dan dicita-citakan serta diyakini akan membawa ke dalam suatu keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu ideologi Pancasila merupakan cermin dari gagasan ideal yang dinilai baik dan dicita-citakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ideologi Pancasila telah mendarah daging dalam jiwa dan raga setiap manusia Indonesia. Hal itu terbukti dari berbagai upaya untuk mengganti ideologi negara dengan ideologi yang lain tidak dapat dilakukan, karena ideologi Pancasila merupakan ideologi yang asli yang diwariskan para pendiri bangsa kepada generasi penerus selanjutnya yang wajib dijaga hingga titik darah penghabisan.

Ideologi Pancasila merupakan satu-satunya ideologi dunia yang memiliki karakter dan ciri khas tertentu, karena hanya ada di Indonesia dan mungkin hanya dapat diterapkan di Indonesia saja. Mungkin ideologi Pancasila satu-satunya ideologi yang ada di dunia dan hanya dapat diterapkan di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi memiliki latar belakang historis dan keadaan yang berbeda dengan ideologi lain yang ada, seperti ideologi sosialis-komunis dan liberal-kapitalis yang banyak dianut di berbagai belahan negara di dunia. Ideologi Pancasila lahir dari kristalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga nilai otentisitasnya mumi berasal dari dalam diri sendiri tanpa ada pengaruh dan intervensi asing. Selain itu, ideologi Pancasila hasil dari cara pandang yang bijaksana dalam melihat realitas yang ada di Indonesia. Sehingga ideologi Pancasila dapat diterima dan menjadi cita-cita ideal seluruh warga negara Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

Masyarakat Indonesia memerlukan pandangan hidup yang jelas dalam menyongsong kehidupan kedepan yang lebih baik. Pandangan hidup tersebut adalah Pancasila, karena pada hakikatnya Pancasila merupakan cermin dari petunjuk dan arahan masyarakat Indonesia dalam melakukan segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat tercermin dalam prinsip, nilai dan norma budaya kehidupan berbangsa dan bernegara (Nugroho, 2010: 107). Nilai-nilai Pancasila sebenarnya ada sejak nenek moyang atau pada masa zaman kerajaan, meskipun belum secara eksplisit disebutkan sebagai Pancasila. Segala gerak aktivitas kehidupan yang dilakukan masyarakat senantiasa mengacu pada nilai-nilai yang diyakini akan membawa dampak yang lebih baik. Pesan-pesan moral yang disematkan di dalamnya mengandung cukup kuat spirit positif untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Mustahil

bangsa Indonesia mampu bertahan hingga sampai sekarang ini tanpa memiliki pandangan hidup yang jelas sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Pandangan hidup Pancasila tidak hanya nampak secara empiris, akan tetapi telah mengalir dalam ritme alur pemikiran yang logis dan telah meresap ke dalam rohani setiap manusia Indonesia.

Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur kehidupan bangsa Indonesia menjadi petunjuk jalan bagi seluruh masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan. Sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu lagi untuk mencari kiblat dan mengikuti cara-cara asing dalam mengembangkan hidupnya. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila masih relevan dalam setiap zamannya. Pancasila mampu mengikuti dan menyesuaikan perkembangan zaman serta memiliki sifat universalitas, sehingga layak digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia (Nurtjahyo, Hendra., 2007: 87). Maju kedepan sesuai dengan perkembangan masyarakat global dengan tetap berpegang dan menghargai nilai-nilai kearifan lokal warisan para leluhur menjadi prinsip utama Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup memberikan gambaran di berbagai bidang kehidupan, sehingga masyarakat mampu berpikir secara komprehensif terhadap segala permasalahan yang ada. Pandangan hidup yang bijaksana ditengah realitas keadaan sosial masyarakat Indonesia menjadi penting dan berperan strategis dalam menjaga NKRI.

Filsafat secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu cara berpikir mendalam untuk mencari jalan mengatasi permasalahan yang ada. Maka dengan demikian, Pancasila sebagai dasar filosofis berarti menjadikan Pancasila sebagai dasar berpikir yang mendalam untuk mencari jalan keluar mengatasi permasalahan yang ada. Pemahaman ini tidak dapat disangkal, karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang amat vital dalam kehidupan manusia Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana Pancasila mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan dengan dirinya sendiri, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan lingkungan atau alam dan bagaimana hubungan dengan sistem yang kompleks dalam dinamika kehidupan. Capaian tertinggi dari pemikiran tentang Pancasila ketika hal itu telah menjadi dasar filosofis manusia. Perenungan-perenungan mendalam yang didasari Pancasila terkait dengan segala permasalahan akan mampu terurai dan mencapai hasil yang bijaksana untuk menyelesaikannya.

Secara ontologi Pancasila merupakan realitas kehidupan masyarakat yang terangkum dalam satu kesatuan wadah NKRI, karena ontologi secara filsafat

membahas tentang suatu objek yang ada atau apa objek itu. Artinya adalah gambaran nyata yang konkrit tentang segala sesuatu pembentuk sistem yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu segala bentuk keanekaragaman yang telah terintegrasi dalam satu kesatuan (Sulastriono, 2014: 100). Secara epistemologi Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan masyarakat asli Indonesia yang dapat dijelaskan secara metodologis dan ilmiah. Melalui cara berpikir empiris, rasional dan juga menggunakan perasaan hati nurani, Pancasila dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan berbagai masalah yang dihadapi. Kemampuan nalar untuk mentransformasikan Pancasila ke dalam permasalahan menjadi hal yang sangat penting pada tahap aplikasi ini dan tidak jarang banyak mengalami kesulitan atau hambatan. Pada tahap aksiologi jelas, bahwa Pancasila memiliki banyak kemanfaatan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah membentuk, menjaga dan memberikan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa Indonesia.

Sumber hukum merupakan asal mula hukum itu ada, sehingga segala hukum pasti memiliki sumbernya. Termasuk hukum di Indonesia yang bersumber dari Pancasila. Sumber hukum sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam menelusuri proses pembentukan hukum, karena hukum yang tidak sesuai dengan sumbernya maka hukum tersebut berarti tidak sah atau tidak valid kebenarannya. Pancasila sebagai sumber hukum menempatkan Pancasila sebagai asal mula dari segala hukum yang ada di Indonesia, artinya seluruh peraturan yang ada berasal dari Pancasila. Sebagai sumber hukum, Pancasila mampu menjadi wadah atas segala perkembangan hukum yang ada. Oleh karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan fleksibel, maka Pancasila dapat dipahami secara terbuka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mampu menampung banyak bidang-bidang dalam kehidupan manusia, sehingga untuk menemukan hukum dapat dilakukan dengan menggali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal-hal yang bersifat umum telah tertuang dalam sila-sila Pancasila, akan tetapi hal-hal yang spesifik yang bersifat teknis dapat dilihat dari realitas hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Karena Pancasila sebagai segala sumber hukum pada hakikatnya diperoleh dari kristalisasi nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Ketika memahami Pancasila sebagai sumber hukum, maka substansi dari yang dimaksud dapat berlaku sepanjang masa dan bersifat abadi. Kelemahan hukum yang sering selalu tertinggal dengan kejadian permasalahannya dapat atasi dengan menggali nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai segala dari sumber hukum oleh karena nilai yang terkandung mampu mencakup segala aspek kehidupan dengan bijak, mulai dari urusan agama, kemanusiaan, organisasi, demokrasi, dan keadilan.

Paradigma Hukum Integral Berdasarkan Pancasila

Pemahaman tentang paradigma hukum integral berdasarkan Pancasila secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pemikiran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang saling terkait dan berhubungan yang membentuk sistem hukum yang utuh dan komprehensif untuk menjawab segala permasalahan yang ada di tengah keanekaragaman sosial masyarakat Indonesia. Hukum yang berparadigma Pancasila pada hakikatnya mengandung cita-cita dan nilai praksis dari norma-norma kehidupan bangsa Indonesia, karena secara filosofis Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa (Fuad, Fokky., 2013: 2). Secara konkrit paradigma hukum integral Pancasila merupakan bentuk dari sistem hukum yang berke-Tuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan Indonesia, bermusyawarah mufakat dan berkeadilan sosial.

Hukum harus dipahami bahwa hukum menjunjung tinggi Tuhan sebagai zat yang maha kuasa atas segala yang ada di dunia ini. Sebagai hamba Tuhan manusia wajib tunduk dan patuh kepada Tuhan. Seperti yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas seorang tokoh aliran hukum kodrat, bahwa hukum pada dasarnya berasal dari Tuhan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum Tuhan pada hakikatnya menjadi dasar tertinggi sebagai pembentukan hukum positif yang berlaku di negara, sehingga hukum yang berlaku harus mengakui dan menghormati berlakunya hukum Tuhan.

Hukum mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Hukum sebagai tata aturan memiliki hakikat pada penciptaan kebaikan hidup, sehingga pengakuan kesederajatan antar sesama manusia sebagai makhluk Tuhan yang dijamin oleh hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan manusia. Hukum mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Dihadapan hukum semua masyarakat memiliki kedudukan yang sama. Sedangkan perbedaan yang ada di masyarakat menjadi realitas keanekaragaman yang harus disyukuri dan dikelola dengan baik. Sehingga dengan demikian hukum mampu menunjukkan sikap yang adil dan beradab.

4 Dalam penegakkan hukum wajib menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Proses implementasi hukum tidak boleh digunakan untuk tujuan yang membahayakan, mengganggu atau merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hukum harus mampu memperkuat integrasi negara terhadap kepentingan nasional Indonesia. Hukum yang digali dari nilai-nilai kehidupan masyarakat akan lebih mudah untuk diterima dan sekaligus dapat digunakan sebagai bagian dari sistem yang memperkuat hukum dan masyarakat. Sehingga dengan adanya paradigma hukum integral, maka persatuan dan kesatuan negara Indonesia dapat semakin kuat.

Hukum yang baik pada tahap awal lebih mengedepankan pada dialog atau mediasi dengan cara bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama secara bijaksana yang menjunjung tinggi keadilan. Musyawarah dalam mencapai keputusan merupakan cikal dan karakter bangsa Indonesia yang diterapkan pula dalam proses penegakkan hukum, karena hukum pada prinsipnya adalah keadilan yang diperoleh dari kesepakatan bersama. Sehingga dalam hukum integral penting artinya musyawarah guna memperoleh keputusan hukum yang baik. Hal ini sesuai dengan makna filosofis hukum, yang menempatkan kebenaran bukan pada jumlah, tetapi pada hakikat dari kebenaran itu sendiri, karena benar menurut orang banyak, belum tentu benar menurut hukum. Indonesia bukan negara sosialis maupun liberal yang menentukan suara mayoritas sebagai pemenang/penguasa, tetapi lebih pada kemanfaatan dan kebaikan bersama.

Setelah melalui berbagai proses, hukum pada tahap akhirnya harus mampu mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan hukum yang harus diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan dan diskriminasi sentimental, karena keadilan hukum adalah milik semua rakyat Indonesia. Hukum integral merupakan hukum yang memberikan keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak. Karena keadilan adalah prinsip dasar utama yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Indonesia dalam kondisi beranekaragam dan rentan dengan konflik akibat banyaknya perbedaan, maka sangat diperlukan paradigma hukum integral yang utuh dan komprehensif yang mampu menampung semua kepentingan masyarakat. Sehingga dengan demikian hukum dapat memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Paradigma hukum integral yang berdasarkan Pancasila merupakan suatu pemikiran, sikap dan tingkah laku nyata dalam memberikan perubahan positif

terhadap praksis hukum di Indonesia. Hukum yang berparadigma positivistik harus disesuaikan dan diselaraskan dengan hukum yang digali dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sebagaimana terkandung di dalam Pancasila. Hukum dalam praksisnya dapat memberikan kemanfaatan keadilan bagi seluruh rakyat. Paradigma hukum positivistik harus diperbarui dengan hukum yang berdimensi luas dan mendalam. Sehingga akan diperoleh cara penerapan hukum komprehensif yang menjamin tercapainya kebaikan hidup bersama.

1 Perubahan dalam praksis hukum integral dilakukan dengan menerapkan hukum sesuai dengan prinsip nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, musyawarah dan keadilan. Artinya, dalam proses penegakkan hukum tidak hanya memenuhi syarat formal peraturan perundang-undangan, tetapi lebih dari itu harus menyangkut keseluruhan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Proses penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik, jika hukum dipraktekkan sesuai dengan prinsip nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tidak mungkin hukum hanya akan mengutamakan elemen atau unsur tertentu saja dan mengabaikan yang lain (Calam, Ahmad dan Sobirin., 2008: 146).

Pancasila sebagai paradigma hukum integral harus menjadi acuan dalam segala pemikiran, sikap dan tingkah laku ber hukum yang dilakukan di negara Indonesia. Apabila melihat kedudukan Pancasila, maka Pancasila sebagai "grundnorm" bagi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga secara hukum Pancasila merupakan penopang segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian hukum harus mendasarkan rasio logisnya pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Transformasi nilai-nilai Pancasila menjadi amat penting pada setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena seperti telah dijelaskan di atas bahwa Pancasila memiliki kedudukan penting dan strategis dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu isi kandungan Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Pemahaman tersebut merupakan lahir dari pengetahuan bangsa Indonesia atas segala realitas yang ada di masyarakat.

Memahami Pancasila sebagai paradigma hukum integral Indonesia berarti harus menempatkan Pancasila sebagai sumber pembentukan, pelaksanaan dan penegakkan hukum. Sehingga kedudukan Pancasila dalam hukum tidak hanya dipandang sebagai syarat formal yang asas-asasnya sering dikesampingkan, akan tetapi lebih bermakna dengan bentuk nyata

dilaksanakan dalam praktek penegakkan hukum di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh para begawan hukum Indonesia yang intinya ingin mengembalikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Pancasila merupakan gudang dari segala realitas keanekaragaman sosial budaya masyarakat yang dapat digunakan sebagai referensi untuk mencari suatu jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada. Pancasila merupakan intisari dari segala kelembagaan pranata sosial dan hukum serta penyelesai terhadap masalah-masalah bangsa. Kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan seluk-beluk pelaksanaan dan permasalahan yang ada dapat terurai dengan menggunakan paradigma hukum integral Pancasila. Telah terbukti dalam sejarah negara Indonesia, bahwa Pancasila dapat menjadi petunjuk dan pelindung dari segala ancaman yang berusaha mengganggu integrasi nasional Indonesia.

Paradigma hukum integral berdasarkan Pancasila merupakan pemahaman hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan yang diyakini kebenarannya oleh semua masyarakat. Dengan keyakinan kepada Tuhan manusia mengakui diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki peradaban dengan pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Atas pengakuan manusia sebagai makhluk Tuhan dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan akan melahirkan sikap hidup yang mengakui kebersamaan dalam wadah organisasi negara, sehingga mewujudkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Dalam menjalankan hidup bersama disuatu organisasi negara tentunya memerlukan aturan main yang jelas, sehingga melahirkan musyawarah mufakat sebagai alternatif pengambilan keputusan bersama yang dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan. Jika aturan main dalam berorganisasi telah terwujud dengan cara musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai. Keadilan merupakan tujuan hukum yang hanya dapat dicapai melalui rangkaian proses yang utuh dan komprehensif.

Dalam paradigma hukum integral Pancasila meletakkan hukum Tuhan sebagai sumber tertinggi dari segala pemecahan masalah, karena Tuhan yang maha kuasa dan maha mengetahui segala urusan mana yang terbaik untuk manusia. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam al-Quran Surat al-Alaq ayat 5: "Dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya" (Asy-Syifa', 2009). Bangsa Indonesia telah menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka dalam setiap kegiatan hukum di negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan. Nilai-nilai Ketuhanan yang tidak hanya tertulis dalam teks

peraturan perundang-undangan, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam menjalankan kehidupan bernegara Indonesia. Sebagai negara yang menganut agama, sudah seharusnya Indonesia selalu menempatkan hukum Tuhan pada tempat yang paling tinggi dalam melaksanakan hukum. Agar negara dirahmati Tuhan dan mendapat petunjuk jalan kebaikan, seperti firman Allah dalam al-Quran Surat al-Qoshosh ayat 77: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) kampung akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi". Kajian agama dalam paradigma hukum integral berdasarkan Pancasila tersebut mirip dengan seperti yang disampaikan oleh Joseph David (2010) dalam *Electronic Journal of Comparative Law* Vol. 14. May 2010 yang berjudul "*Legal Comparability and Cultural Identity: The Case of Legal Reasoning in Jewish and Islamic Traditions*".

Penerapan hukum tidak hanya terkait dengan hubungan manusia dengan negara, tetapi yang lebih dekat adalah dilaksanakan oleh antar sesama manusia. Artinya itu dilaksanakan oleh manusia yang beragama, sehingga jika hubungan antar umat beragama baik, maka hubungan antar manusia Indonesia akan baik pula. Maka penting membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama agar suasana tersebut dapat digunakan untuk menerapkan hukum dengan baik. Seperti dalam penegakkan hukum yang terjadi pada penanganan kasus korupsi dan narkoba yang terus-menerus dilakukan oleh aparat penegak hukum, akan tetapi justru malah semakin mengalami peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia masih belum mampu mengatasi permasalahan hukum tersebut. Maka sudah waktunya penegakkan hukum di negara ini juga menggunakan nilai-nilai ajaran Tuhan melalui berbagai macam sarana dan media yang dapat digunakan. Paradigma hukum ini sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Keutamaan kualitas pribadi manusia yang dekat dengan Tuhannya akan membawa kearah yang baik dalam menjalankan hidup. Sehingga pengetahuan hukum yang diberikan negara sebagai wujud sosialisasi penegakkan hukum akan masuk kedalam hati sanubari ketika manusia sadar kedudukannya sebagai makhluk Tuhan yang. Hubungan yang bersifat vertikal manusia dengan Tuhannya dapat membawa pengaruh yang baik terhadap hubungan horizontal antar sesama manusia. Karena urusan agama adalah hal-hal yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang berimplikasi pula terhadap penerapan hukum.

Dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan diperlukan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga terjadi kemaslahatan umat antar beragama. Dengan situasi dan kondisi yang baik, maka penegakkan hukum dapat dilakukan dengan melibatkan kekuatan Tuhan sebagai dzat yang maha kuasa. Dalam mewujudkan manusia yang berkualitas dari peningkatan iman dan taqwa kepada Tuhan tidak terdapat unsur paksaan, sehingga ketulusan dan kesadaran pribadi yang paling penting untuk menggerakkan manusia. Maka dari sila pertama Pancasila ini, paradigma hukum integral harus didasarkan pada nilai-nilai Tuhan. Sesuai dengan sila pertama Pancasila bahwa paradigma hukum integral adalah hukum yang berKetuhanan, artinya dimensi Ketuhanan dalam ikut menyelesaikan permasalahan hukum menjadi penting untuk dilakukan.

Dalam paradigma hukum integral hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Agar manusia yang dalam hal ini adalah warga negara Indonesia merasa sebagai manusia yang layak menjadi warga negara dan mendapatkan hak asasi kemanusiaannya. Hukum diberlakukan untuk semua warga negara Indonesia tanpa kecuali dan diskriminasi. Semua warga negara Indonesia sama kedudukannya dihadapan hukum. Penegakkan hukum harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan. Karena begitu beranekaragam perbedaan yang ada di Indonesia, maka hukum harus dapat memberikan kebijakan yang mencakup semua kepentingan dalam perbedaan tersebut. Hukum bukan sekedar penindakan dan penghukuman kepada manusia, tetapi hukum dapat mengembangkan fungsi represif atau pencegahan dan mengarahkan manusia kejalan yang benar. Agar manusia memiliki sikap saling mencintai sesama manusia dalam penegakkan hukum. Hukum yang diterapkan dalam kehidupan dapat menciptakan sikap yang saling tenggang rasa dan tepa selira. Hukum bukan sebagai instrumen untuk balas dendam atas kejahatan manusia, tetapi hukum sebagai upaya untuk menghargai dan menghormati sesama manusia.

Penegakkan hukum dilakukan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga hukum dalam peraturan perundang-undangan harus mengutamakan manusia sebagai subjek utama garapan hukum. Artinya hukum tidak hanya melindungi kepentingan personal, tetapi untuk melindungi kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan umum kemanusiaan. Jangan sampai hukum dipermainkan oleh kepentingan-kepentingan

tertentu. Hal itu sering terjadi dalam dunia hukum Indonesia, hukum di atur sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu (Arrsa, Ria Casmi., 2013: 486-487). Oleh karena itu dalam paradigma hukum integral diperlukan hukum yang benar-benar menempatkan manusia sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Seperti contoh kasus penegakkan hukum pada pencurian ranting kayu jati perhutani oleh Nenek Asiani yang diproses dalam sidang peradilan dengan kondisi yang secara kemanusiaan tidak layak untuk dilakukan. Terdapat pula proses hukum terhadap anak kecil yang melakukan pencurian sandal jepit. Pencurian sebuah semangka oleh seorang kakek yang kemudian diganjar hukuman oleh hakim. Dan banyak kasus hukum lain yang menciderai rasa kemanusiaan.

Dalam paradigma hukum integral penting melakukan suatu pembaruan terhadap hukum, agar tercipta perubahan yang lebih baik terhadap kondisi hukum saat ini. Pembaruan hukum terkait bagaimana hukum dapat diterima semua pihak dalam kehidupan sosial masyarakat. Sehingga hukum tidak merugikan orang lain atau bahkan merugikan orang banyak. Hukum dapat menentukan kebenaran yang sebenarnya tanpa tendensi atau kepentingan tertentu dibalik itu semua. Karena segala masalah yang terjadi ketika dihadapkan pada hukum pasti akan menuntut kepastian untuk memutuskannya, maka diperlukan jiwa besar hukum dari penegak hukum yang memahami hukum bukan sekedar peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi hukum merupakan nilai-nilai luhur kehidupan yang dapat membawa kebaikan. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menganggap bahwa Indonesia sebagai bagian dari seluruh umat manusia, sehingga dalam penegakkan hukum harus melihat masalah secara utuh dan menyeluruh. Sesuai nilai-nilai Pancasila, maka dalam penegakkan hukum integral menjunjung tinggi harkat, martabat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan.

Paradigma hukum integral terhadap penegakkan hukum di Indonesia adalah selain untuk melindungi kepentingan pribadi manusia, hukum juga sebagai alat untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas. Hukum harus memperhatikan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa Indonesia sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya hukum memiliki prioritas yang lebih besar untuk kepentingan negara. Kepentingan negara lebih utama jika dibandingkan dengan kepentingan pribadi, maka kekuatan hukum harus memiliki daya dukung yang sifatnya umum dan fundamental. Sehingga setiap individu dapat memposisikan dirinya pada tempat yang sesuai ketika berhadapan dengan

hukum negara. Tidak seperti beberapa contoh kasus di atas, ketika hukum dihadapkan pada kepentingan tertentu hukum menjadi lemah dan tidak berdaya. Atau bahkan jika diperlukan dalam penegakkan hukum adalah sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa.

Cinta kepada tanah air dan bangsa dalam paradigma hukum integral sebagai kewajiban yang harus dipenuhi setiap warga negara Indonesia. Karena hukum yang dirancang, dibentuk dan diberlakukan bertujuan untuk kebaikan warga negara juga. Sehingga tidak benar ketika permasalahan hukum atau kasus hukum yang terjadi melibatkan konflik kepentingan diantara warga negara atau bahkan konflik antar lembaga negara semata, ada kemungkinan motif kepentingan pribadi atau golongan yang dipaksakan. Dalam proses hukum perlu melihat berbagai realitas keanekaragaman yang ada di Indonesia, karena negara ini dibentuk dari berbagai macam perbedaan masyarakatnya (Angga, La Ode. 2012: 49). Seperti cara-cara kriminalisasi dalam dunia hukum menjadi preseden buruk dalam proses penegakkan hukum di Indonesia. Mencari-cari kesalahan masa lalu untuk menjerumuskan seseorang atau pejabat kedalam permasalahan hukum tertentu. Sehingga tendensi kepentingan pribadi menjadi lebih penting daripada kepentingan negara, padahal Indonesia sebagai tanah air yang kepentingannya lebih utama dari sekedar pribadi atau golongan.

Wajib bagi setiap elemen yang ada di negara ini memiliki sikap dan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, agar penegakkan hukum menjadi terintegrasi dan utuh. Sehingga hasil yang terjadi dapat membawa dampak yang tidak menyinggung kepentingan tertentu. Carut-marutnya penegakkan hukum menurut Mahfud MD bukan semata karena peraturan perundang-undangan, tetapi lebih jauh dari itu disebabkan karena sikap dan kelakuan pribadi manusia Indonesia yang tidak memiliki moralitas kebangsaan. Urgensi hukum yang integral dikarenakan negara Indonesia adalah negara yang plural majemuk dengan segala keanekaragaman perbedaan yang ada. Realitas ini tidak dapat kita hindari, sehingga yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana memahami bahwa semua ini merupakan unsur pembentuk Indonesia. Negara Indonesia tidak akan ada tanpa realitas majemuk tersebut. Sehingga hukum harus dapat mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman (Nurtjahyo, Hendra., 2007: 88).

Selain itu, penting dalam paradigma hukum integral yang berdasarkan Pancasila lebih mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ideologi Pancasila sebagai ideologi hukum, maka dalam penegakkan hukum juga harus menggunakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Musyawarah dalam hukum bukan berarti mengenyampingkan peraturan perundang-undangan, tetapi lebih pada sikap melibatkan keseluruhan unsur yang dapat menjadi pertimbangan untuk mencapai keputusan yang bijaksana. Sehingga untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, karena semua warga negara Indonesia adalah saudara senasib sepenanggungan. Semua warga negara Indonesia merupakan bagian dari diri bangsa yang harus diperhitungkan keberadaanya sebagai wujud integrasi nasional.

Mempertimbangkan keputusan hukum yang akan diambil sebagai implementasi musyawarah untuk mencapai mufakat mungkin tampak telah dipraktekkan dalam penegakkan hukum di Indonesia, tetapi musyawarah yang dipraktekkan selama ini adalah musyawarah dalam artian formal dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hasil yang diperoleh masih jauh dari rasa keadilan. Padahal yang diperlukan Indonesia dalam penegakkan hukum adalah musyawarah dalam arti mempertimbangkan materiil pokok perkara yang menjadi inti permasalahan hukum, sehingga keputusan yang diambil langsung berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, bukan sekedar pada memenuhi prosedural formal hukum belaka. Pemahaman terkait dengan musyawarah dalam menentukan keputusan hukum bukan seperti melakukan voting dengan hasil suara terbanyak, tetapi lebih ditekankan pada nilai-nilai kebenaran yang bersifat substansial.

Menjunjung tinggi keputusan hukum yang dicapai sebagai hasil musyawarah menjadi penting artinya dalam paradigma hukum integral di Indonesia. Sehingga tindakan tidak terima, protes atau menentang dengan tidak mau mengikuti keputusan bersama dapat dikurangi. Ketika semua pihak dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah menjadi hal yang penting, maka permasalahan hukum tersebut dapat teratasi. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Maka hendaknya para pihak yang berperkara melihat pada kepentingan hukum lebih tinggi, yaitu kepentingan negara dan meredam kepentingan pribadi atau golongan. Seperti peraturan perundang-undangan tentang pemilu di

Indonesia sebagai bentuk produk hukum yang gagal memahami demokrasi Indonesia. Atas alasan kepastian hukum dan demokrasi, suara terbanyak telah menjadi aturan yang harus dilaksanakan. Hal-hal seperti ini penting menjadi kajian paradigma hukum integral yang berdasarkan Pancasila, karena secara filosofis masih harus diteliti secara mendalam terkait dengan permasalahan tersebut.

Keputusan hukum hasil musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Musyawarah berarti duduk bersama yang melibatkan banyak kepentingan yang terkait untuk menemukan titik kesepakatan yang saling dapat diterima. Musyawarah dilakukan dengan logika akal yang dapat diterima kebenarannya, agar dapat terhindar dari praktek-praktek pembodohan. Musyawarah juga dilakukan menurut hati nurani yang luhur, agar logika rasional manusia mendapat keseimbangan dari hati yang juga menjadi lentera pemandu ketika logika dan rasio tidak lagi terkendali. Keputusan hukum yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan. Artinya hukum tidak hanya sekedar urusan sanksi terhadap manusia untuk menghukum tindakan kejahatan di dunia, tetapi hukum dapat dirasakan sebagai bagian dari urusan manusia dengan Tuhannya, agar hukum dapat merasuk pada esensi kehidupan manusia yang paling hakiki. Seperti yang telah dijelaskan pada sila kesatu Pancasila bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada agama. Selain itu hukum harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Manusia sebagai subjek hukum dalam penegakkan hukum integral ditempatkan dalam kedudukannya sebagai makhluk yang memiliki derajat utama sebagai makhluk Tuhan, sehingga manusia wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memahami paradigma hukum integral di Indonesia juga perlu dilakukan, agar masing-masing pihak tidak menyalahi ketentuan yang telah menjadi aturan bersama yang harus ditaati. Hukum secara filosofis memiliki nilai kegunaan yang penting bagi manusia, yaitu dengan memberikan rasa keadilan (Khambali, Muhammad., 2014: 1). Hak setiap manusia perlu dijamin oleh hukum, tetapi kewajiban seseorang yang harus dilakukan juga tidak boleh ditinggalkan. Sehingga manusia mengerti tanggung jawabnya sebagai jiwa yang pernah mengikat janji dalam "Primordial Covenant" dengan Tuhannya sebagai jiwa yang bertauhid. Apapun profesi manusia, ikatan janji itu selalu ia aplikasikan dalam setiap aktifitasnya. Dengan menghormati hak orang lain hukum lebih berarti memberikan beban kewajiban kepada orang lainnya

untuk menenuhinya. Kepedulian dan perhatian kepada orang lain dalam hukum tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Hal itu sesuai dengan sila kelima Pancasila bahwa paradigma penegakkan hukum integral Pancasila adalah hukum yang dapat memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PENUTUP

Simpulan

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, termasuk di bidang hukum. Pancasila yang digali dari nilai-nilai kehidupan masyarakat dapat menjadi sumber hukum yang bersifat otentik. Permasalahan hukum yang terjadi akibat dari penerapan sistem hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga tidak jarang melukai rasa keadilan. Paradigma hukum integral berdasarkan Pancasila menjadi pilihan yang bijak dalam pengembangan hukum untuk kemanfaatan masyarakat. Paradigma hukum integral Pancasila menjadi cara pandang yang sesuai dengan nilai kearifan para leluhur bangsa dan juga tetap mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Di tengah keanekaragaman dan kompleksitas kepentingan yang ada, paradigma hukum integral Pancasila mampu memberikan wadah untuk menampung segala perbedaan dan memberi keputusan yang dapat diterima semua pihak. Hal itu karena dalam paradigma hukum integral Pancasila menggunakan pedoman hukum yang berkeTuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan Indonesia, bermusyawarah mufakat dan berkeadilan sosial. Prinsip-prinsip dalam paradigma hukum tersebut menjadi satu kesatuan komprehensif yang utuh dan menyeluruh dalam berpikir, bersikap dan bertindak hukum.

Saran

Indonesia perlu melakukan suatu perubahan yang mendasar dalam upaya mengatasi permasalahan hukum yang terjadi. Sebagai negara yang berdaulat Indonesia harus berani menentukan sikap untuk keluar dari kungkungan hukum asing yang bukan merupakan hukum asli Indonesia. Pemaksaan penerapan hukum yang terjadi menjadi permasalahan yang berdampak kompleks dan serius. Oleh karena itu harus diubah dan diperbarui dengan menggunakan paradigma hukum integral berdasarkan Pancasila, yaitu dengan berpikir, bersikap dan bertindak hukum sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Artinya; bahwa hukum tidak boleh lepas keterkaitannya dengan urusan agama; hukum

harus menghargai dan menghormati harkat, martabat dan derajat manusia; hukum menjunjung tinggi persatuan Indonesia; hukum yang mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan; dan hukum yang selalu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini harus diimplementasikan secara nyata dalam teori dan praktek hukum di lapangan, agar pengetahuan hukum selalu mengkonstruksi dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat sebagaimana telah mengkristal dalam nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, La Ode. 2012. Pembangunan Hukum yang Mengakomodir Pluralisme di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol.1 No.1 Tahun 2012, 49.
- Arnsa, Ria Casmil. 2013. Rekonstruksi Paradigmatik Negara Hukum Pancasila (Antitesis terhadap Diskursus Pemikiran Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia). *Jurnal Konstitusi*. Vol.10 No.3 Tahun 2013, 486-487.
- Asshidiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asy-Syifa'. 2009. *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Bakker, Anton dan Charis Zubair, Achmad. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Calam, Ahmad dan Sobirin. 2008. Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Saintikom*. Vol.4 No.1 Tahun 2008, 146.
- David, Joseph. 2010. Legal Comparability and Cultural Identity: The Case of Legal Reasoning in Jewish and Islamic Traditions. *Electronic Journal of Comparative Law*. Vol.14 2010.
- Fuad, Fokky. 2013. Filsafat hukum Pancasila; antara cita ideal hukum dan nilai praksis. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Universitas Negeri Jakarta*. Vol.13 No.1 Tahun 2013, 2.
- Ibrahim, Anis. 2010. Perspektif Futuristik Pancasila Sebagai Asas Ideologi Dalam UU Keormasan. *Jurnal Konstitusi*. Vol.III No.2 Tahun 2010, 134.
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kajian Lemhannas RI. 2012. *Memperkokoh Nilai-Nilai Pancasila*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Khambali, Muhammad. 2014. Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol.3 No.1 Tahun 2014, 1.
- Khun, Thomas. 1970. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Muqadas, Busro. 1989. *Nilai dan Berbagai Aspek dalam Hukum Suatu Pengantar Studi Filsafat Hukum*. Jakarta: Bhartara Niaga Media. 25.
- Muladi. 2005. Mengali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Progresif Ilmu Hukum UNDIP*. Semarang. Vol.1 No.1 Tahun 2005, 35.
- Nugroho, Iwan. 2010. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi*. No.1829-7706 Tahun 2010, 107.
- Nurtjahyo, Hendra. 2007. Negara Hukum dan Konstitusi: Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Hukum Panta Rei*. Vol.1 No.1 Tahun 2007, 88.
- Putra, Ahimsa. 2008. *Paradigma dan Revolusi Ilmu Dalam Antropologi budaya: Sketsa Beberapa episode*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Putriana, Dewi dan Warsono. 2019. Grebeg Pancasila sebagai Sarana Penanaman Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol.7 No.2 Tahun 2019, 1237.
- Salman, Otje. 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Saptomo, Ade. 2014. *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Universitas Pancasila Press.

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source

8%

2

ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id

Internet Source

2%

3

fh.umj.ac.id

Internet Source

1%

4

es.scribd.com

Internet Source

1%

5

Ardhian Zahroni. "Pengembangan Mobile Learning Menggunakan Adobe Flash Pada Pelajaran Narrative Text Di Smp eLKISI Mojokerto", Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2019

Publication

1%

6

jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

Internet Source

1%

7

ojs.pps-ibrahimy.ac.id

Internet Source

1%

eprints.undip.ac.id

8

Internet Source

<1 %

9

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

10

personalitysitihartinah.wordpress.com

Internet Source

<1 %

11

e-journal.upstegal.ac.id

Internet Source

<1 %

12

www.walibarokah.org

Internet Source

<1 %

13

fitriaisahanggraeni.blogspot.com

Internet Source

<1 %

14

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

15

eprints.uny.ac.id

Internet Source

<1 %

16

ap3kni.or.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches

< 20 words

Exclude bibliography On